



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2016/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

Helvira Yenita binti Sarlis Alm, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staff di Yayasan Pengembangan Anak Indonesia, bertempat tinggal di Jorong Toboh Tengah, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon I.

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2016/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama : WELI ANDRI bin MUKTAR, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jorong Subarang Gaun Pakan Usang, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2016/PA.Min



2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Atrizal bin Sarlis, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa di Desa Sungai Asam, Kecamatan Kayu Aro Barat tempat tinggal di Desa Sungai Asam, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci;
3. Bahwa Wali nikah Pemohon (**Atrizal bin Sarlis**) keberatan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Pemohon telah di dukuni oleh calon suami Pemohon tersebut;
4. Bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak beralasan karena Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak mempunyai halangan secara syara' dan Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan lagi dan telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon suami dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon sudah datang Ke kantor Urusan Agama Malalak dengan maksud untuk melangsungkan pernikahan, tetapi ditolak dengan surat Nomor B116/Kk.03.06.21A/PW.01/XI/2016 tanggal 21 November 2016 dengan alasan wali nikah Pemohn enggan menikahkan ;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali Hakim;
7. Bahwa untuk lebih memperjelas alasan wali pemohon tidak Memberikan restu / tidak bersedia mejadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut, kiranya Pengadilan Agama Maninjau memanggil wali nikah Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2016/PA.Min



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq Majelis Hakim untuk dapat membuka persidangan dan memproses dengan menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **Atrizal bin Sarlis** adalah sebagai wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak Kabupaten Agam sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Maninjau telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 17 Nopember 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah datang sendiri menghadap persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut kembali Pemohonannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2016/PA.Min



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ni, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, dipersidangan pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan mengurus terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan keda dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2016/PA.Min



2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon (Atrizal bin Sarlis) adalah wali nikah yang adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Weli Andri bin Mukhtar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1438 Hijriah oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Arnel

ttd

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

As'ad, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palu

Drs. Mawardi

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)